



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 970/Kep.5-BAPENDA/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PROSES BISNIS PAJAK DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan pengantar data potensi atas karakteristik objek dan subjek Pajak Daerah;

b. bahwa optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program dan kegiatan terhadap potensi-potensi sumber pendapatan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Proses Bisnis Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PROSES BISNIS PAJAK DAERAH.


PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAPENDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Proses Bisnis Pajak Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung kelancaran proses peningkatan Pendapatan Daerah sektor Pajak Daerah;
- b. melakukan sinergitas melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program peningkatan Pendapatan Daerah sektor Pajak Daerah;
- c. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peningkatan Pendapatan Daerah sektor Pajak Daerah;
- d. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas peningkatan potensi-potensi sumber Pendapatan Daerah sektor Pajak Daerah

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



[Handwritten signature]

BUDI SANTOSO, AP.,M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Satuan Pol. PP dan Damkar Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAPENDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 970/Kep.5- BAPENDA/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Proses
Bisnis Pajak Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PROSES BISNIS PAJAK DAERAH


Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lebak.

Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah pada Bapenda
Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada
Bapenda Kabupaten Lebak;
3. Kepala Subbidang Pendaftaran dan
Pendataan pada Bapenda Kabupaten Lebak;
4. Kepala Subbidang Regulasi, Dokumentasi
dan Informasi pada Bapenda Kabupaten
Lebak; dan
5. Penilai Pemerintah Muda pada Bapenda
Kab. Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Sekretariat


Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Penilai Pemerintah Muda pada Bapenda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Unsur pada pada Bapenda Kabupaten Lebak sebanyak 6 (enam) orang;
2. Unsur pada Dinas PUPR Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang; dan
3. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si

NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	